



**PUTUSAN**  
Nomor 21/G/2022/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan dikedudukan yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**HERU SANTOSO** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun (Kasi Pemerintahan), tempat tinggal Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, domisili elektronik : Hehus1239@gmail.com; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. HARTANTO, S.H.I.
2. MEGY KALIANDA SAPUTRA, S.H.
3. MAMAN NOVIZA, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum HARTANTO & REKAN, alamat di Jalan Mahakam Raya, Perumahan Raflesia Lingkar Barat No. A.12 Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: [tantohar191@gmail.com](mailto:tantohar191@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA DESA UJUNG PADANG**, tempat kedudukan Jln. Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: [leobkl1122@gmail.com](mailto:leobkl1122@gmail.com);

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : AAN JULIANDA, S.H., M.H.  
Pekerjaan : Advokat;

Hal. 1 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : JECKY HARYANTO, S.H.  
Pekerjaan : Advokat;
3. Nama : NURPADLIYA, S.H.  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma;
4. Nama : YENGKI NASRUL HERMAWAN, S.H.,M.H.  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma;
5. Nama : MEDY HERIYANTO, S.H.  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma;
6. Nama : ABU HANIFAH, S.H.  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma;

Semuanya warga negara Indonesia, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Jl Soekarno Hatta No. 3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik : hukum\_seluma@yahoo.co.id; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK/UP/2022 tanggal 7 Juni 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 21/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 21/PEN-MH/2022/PTUN.BKL tanggal 6 Juni 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 21/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2022/PTUN.BKL tanggal 7 Juni 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 21/PEN-HS/2022/PTUN.BKL tanggal 28 Juni 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara ini dan mendengarkan keterangan para pihak, serta saksi-saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 6 Juni 2022 dengan register perkara Nomor : 21/G/2022/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Juni 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

#### **A. OBJEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, HERU SANTOSO SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022.

#### **B. KEWENANGAN MENGADILI**

- a. Bahwa Objek gugatanyang dikeluarkan oleh Tergugat adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, HERU SANTOSO SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022;

*Hal. 3 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Gugatan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk gugatan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa Objek gugatan telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- d. Bahwa Objek Gugatan dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Gugatan sebagaimana diatur menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :
- 1) Penetapan Tertulis, Bahwa Objek gugatan jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, HERU SANTOSO SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022;
  - 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam hal ini KEPALA DESA UJUNG PADANG;

Hal. 4 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bersifat Konkret, yaitu, dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo dalam mengeluarkan Penetapan Tertulis, Bahwa Objek gugatan jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, HERU SANTOSO SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022;
- 4) Bersifat individual, artinya Keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam objek gugatan secara tegas termuat PEMBERHENTIAN SAUDARA Sdr, HERU SANTOSO DARI JABATAN KASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA;
- 5) Bersifat final, bahwa dengan keluarnya Objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan kewenangan dari Tergugat untuk mengeluarkan objek gugatan tidak memerlukan izin dari atasannya secara jelas pada objek gugatan memberhentikan Sdr, HERU SANTOSO DARI JABATAN KASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA;
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Dengan Keluarnya Objek Gugatan mengakibatkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai KASI PEMERINTAHAN Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas maras Kabupaten Seluma serta hilangnya hak-hak Penggugat menerima Penghasilan Tetap sebagai KASI PEMERINTAHAN Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas maras Kabupaten Seluma selanjutnya juga kehilangan kewajibannya yang melekat pada jabatannya sebagai KASI PEMERINTAHAN;

Hal. 5 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kewenangan absolut, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap gugatan Tata Usaha Negara” selanjutnya dikaitkan dengan objek gugatan yaitu adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, HERU SANTOSO SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Padang merupakan gugatan tata usaha nega;
- f. Kewenangan Relative, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jl. RE. Martadinata No.01, Kandang Mas, Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan gugatan tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.
- g. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian gugatan administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Adapun objek gugatan dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 31 Januari 2022, dan pada tanggal 11 Maret 2022 Pengugat mengirimkan surat Permohonan keberatan kepada Tergugat terhadap keluarnya Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat permohonan keberatan yang

Hal. 6 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





dibuat pada tanggal 10 Februari 2022 sampai gugatan ini di masukkan terhitung masih 86 hari. sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut diatas objek gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal (4), Pasal (1) angka (10), (9), Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal (2) ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu Upaya Administratif.

**C. KEPENTINGAN PENGUGUT**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “seseorang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang digugatankan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”, maka dalam hal ini Para penggugat punya kepentingan dalam gugatan ini yaitu :

1. Bahwa dengan Keluarnya Objek Gugatan ini menyebabkan Penggugat tidak lagi menjadi Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma serta sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima penghasilan tetapnya (Siltaf) dan tunjangan lainnya sedangkan Penggugat sudah menjabat sebagai Perangkat Desa Ujung Padang mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan keluarnya objek gugatan pada tanggal 31 Januari 2022. sehingga sangat beralasan Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Gugatan

Hal. 7 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



ini yaitu agar Penggugat dapat kembali diangkat menjadi Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Selumadan mendapatkan Penghasilan Tetapnya (siltaf) dan tunjangan yang lainnya yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa terhadap legalitas keabsahan Penggugat sebagai perangkat desa sudah melakukan upaya hukum Ke pengadilan tata usaha negara Bengkulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara nomor 24/G/2021/PTUN.BKL. namun Tergugat tidak melaksanakan Putusan tersebut justru memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedur dan alasan yang tidak jelas sehingga sangat berkepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

#### D. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempu upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
2. Bahwa Objek Gugatanaquo dikeluarkan Oleh Tergugat Pada Tanggal 31 Januari 2022;
3. Bahwa Penggugat menerima Objek gugatan Aquo pada tanggal 10 februari 2022;
4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022Penggugat mengirimkan surat Permohonan keberatan kepada Tergugat terhadap keluarnya Objek

Hal. 8 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





Gugatanyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat permohonan keberatan yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2022;

5. Bahwa terhadap surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat;
6. Bahwa Objek Gugatan aquo diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya mengirimkan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya terhitung 10 Hari kerja tidak dijawab oleh Penggugat sampai pada tanggal 25 Maret 2022,terhitung masi 69 hari. sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian diatas tenggang waktu mengajukan gugatan ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempu upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugagatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan perangkat Desa Ujung Padang tanggal 17 Maret 2020;
2. Bahwa Setelah diangkat menjadi perangkat desa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa;
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat mengeluarkan surat ketetapan pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama;
4. Bahwa terhadap keluarnya keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat desa sehingga merugikan Penggugat sebagai perangkat desa yang masi mejabat saat itu, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2021 terhadap keluarnya ketetapan pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lamapada tanggal 29 April 2021;
5. Bahwa terhadap gugatan tersebut Telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN. BKL pada tanggal 16 November 2021;
6. Bahwa dalam putusan tersebut yang amar putusannya, Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan Batal SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021, Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021, Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan Para Penggugat pada posisi semula, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN. BKL pada tanggal 16 November 2021 yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh tergugat
8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa;
9. Bahwa Terhadap Keluarnya Keputusan pemberhentian Penggugat tidak melalui prosedur pemberhentian sebagai perangkat desa yaitu tidak melalui tahapan teguran atau pembinaan terlebih dahulu serta tidak melalui konsultasi ataupun rekomendasi Camat;
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak diberikan Penghasilan tetapnya sebagai perangkat desa;

**MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :**

Bahwa terhadap keluarnya objek gugatan tidak sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundangan-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - Pasal 26 ayat (2) huruf c menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang ;
    - a. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset Desa
  - Pasal 26 ayat (4) huruf i menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1 Kepala Desa Berkewajiban :
    - a. Mengelola Keuangan Desa
  - Pasal 53 ayat 1,2 dan 3.
    - Ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena :
      - a. Meninggal Dunia
      - b. Permintaan sendiri; atau
      - c. Diberhentikan
    - Ayat (1) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena :
      - a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun
      - b. Berhalangan Tetap
      - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
      - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa

Hal. 11 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



- Ayat (3) pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa Setelah berkonsultasi dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
- Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa :
  - (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
  - (2). Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagainam dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
  - (3). Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Desa.
- Pasal 75 ayat (1) menyebutkan Kepala Desa adalah Pemegangan kekuasaan pengelola keuangan Desa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 dan 2 dan pasal 69 :

Pasal 68

- b. Ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena :
  - a. Meninggal Dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
- c. Ayat (1) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf c Karena :
  - a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun
  - b. Berhalangan Tetap
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa

Hal. 12 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



Pasal 69 pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
  - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- a. Pasal (5)
    - Ayat (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
    - Ayat (2) Perangkat desa diberhentikan karena : (a). Meninggal dunia (b). Permintaan sendiri (c). Diberhentikan
    - Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c ; (a). Usia telah genap 60 (enam puluh ) Tahun (b). Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (c). Berhalangan tetap (d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan (e) melanggar larangan segai perangkat desa.
    - Ayat (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
    - Ayat (6) rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Hal. 13 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



4. Perda Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

1. Pasal 7 ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena : (a). Meninggal dunia (b). Permintaan sendiri; dan (c) diberhentikan
2. Pasal 7 ayat (2) pemberhentian perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati
3. Pasal 7 ayat (3) perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena : (a) Telah mencapai usia 60 (enam puluh ) tahun (b) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (c). Berhalangan tetap (d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa (e) melanggar larangan sebagai perangkat desa
4. Pasal 7 ayat (4) pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
5. Pasal 7 ayat (5) rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa
6. Pasal 7 ayat (6) keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

5. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat.

1. Pasal 37 ayat :
  1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
  2. Perangkat desa diberhentikan karena :
    - a. Meninggal dunia
    - b. Permintaan sendiri; atau

Hal. 14 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diberhentikan
3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
4. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - c. Berhalangan tetap
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa ; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat
6. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis.
7. Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang pemberhentian perangkat desa dan dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa
8. Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
9. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.

MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)  
YAITU;

Hal. 15 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarnya objek gugatan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan pengaturan bahwa asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Gugatan dan tidak melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah mengeluarkan objek gugatan telah melanggar asas kepastian hukum serta telah merusak wibawa keputusan institusi pengadilan.

2. Asas Ketidak berpihakan

Asas Ketidak berpihakan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "Asas Ketidak berpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak mengikuti keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tetap ingin mengangkat perangkat desa yang lama menunjukkan bahwa Tergugat jelas memihak perangkat desa yang lama yang sudah tidak mempunyai dasar hukum untuk diangkat kembali.

3. Asas Kecermatan

Hal. 16 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



Asas Kecermatan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada bagian penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberi Penghasilan Tetap Para Penggugat sampai saat ini jelas sudah melanggar asas kecermatan, bagaimana mungkin Para Penggugat yang telah bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya selaku Perangkat Desa tidak mendapatkan pembayaran penghasilan tetap (Siltaf) berikut tunjangan lainnya, serta bagaimana mungkin Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai perangkat desa sedangkan keabsahan Penggugat sebagai perangkat desa sudah memperoleh keputusan yang tetap.

4. Asas Tidak menyalahgunakan wewenang

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan

Hal. 17 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hanya ingin mewujudkan keinginannya saja tanpa mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku. tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Gugatan tanpa melalui prosedur menurut Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak membayar Penghasilan Tetap (Siltaf) dan tunjangan yang sah lainnya merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang yaitu melampaui wewenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

5. Asas erga omnes

Terhadap Putusan Peradilan tata usaha negara mengikat secara publik disamping, mengikat para pihak yang bergugatan, juga mengikat bagi siapapun diluar pihak-pihak yang bergugatan.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek gugatan jelas telah melanggar ini dimana setelah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap maka seharusnya Tergugat tidak lagi mengeluarkan keputusan yang baru yang bertentangan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa dikarenakan Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara maka objek gugatan harus dibatalkan atau tidak sah dan mewajibkan tergugat

*Hal. 18 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut objek gugatan dan merehabilitas harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula

## F. PETITUM

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas yang telah diuraikan di atas dan disandarkan pada alat bukti surat dan saksi yang nantinya dapat dihadapkan didepan persidangan, maka sangat beralasan hukum kepada yang terhormat Ketua/Anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, HERU SANTOSO SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022ditandatangani Kepala Desa Ujung Padang LERONAN.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG PADANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, HERU SANTOSO SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 31 Januari 2022ditandatangani Kepala Desa Ujung Padang LERONAN.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitas harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Juli 2022 Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2022, yang isinya sebagai berikut:

**Majelis Hakim Yang Kami Hormati,**

sebelum kami menjawab, Membantah, dan atau menolak dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan penggugat yang disampaikan dalam perkara ini, Apakah Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022 dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, Apakah Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu Berwenang mengadili Objek Perkara ini, atau apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau dirugikan, apakah Gugatan masih dalam Tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka akan kami uraikan dalam Eksepsi dan jawaban kami ini berikut

**Majelis Hakim Yang Kami Hormati,**

Bahwa kami menolak dan membantah semua alasan, dasar hukum yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 3 Juni 2022 atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, kecuali apa yang kami akui kebenarannya serta yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat, kami jelaskan sebagai berikut:

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

**DALAM EKSEPSI**

**A. OBJEK GUGATAN**

Bahwa yang dijadikan Objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras

Hal. 20 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa SK tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa karena tidak menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Ujung Padang, sedangkan Perangkat Desa sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang masih ada dan masih sah di jabat oleh **Saudara TAHBANI** sampai dengan umur 60 tahun, sehingga objek sengketa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi kami ini.

Majelis Hakim yang kami hormati

## B. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa terhadap Kewenangan mengadili dalam menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagaimana di atur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, karena Penggugat bukan merupakan Perangkat Desa Ujung Padang, bukan merupakan Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, karena Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang masih di jabat oleh **Saudara Tahbani** sampai dengan umur 60 tahun, kami jelaskan sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Hal. 21 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi kami.

#### D. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, telah di tetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Januari 2022 sedangkan pengajuan gugatan diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 3 Juni 2022 sehingga apabila di hitung dari sejak di tetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Januari 2022, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 3 Juni 2022, maka gugatan tersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkanannya

Hal. 22 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022 maka gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2022 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 21/G/2022/PTUN.BKL, sudah Daluwarsa atau setidaknya tidak nya melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Dari uraian di atas menjadi sangat jelas dan terang benderang serta berdasarkan hukum bahwa Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari atau dengan kata lain Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kedaluarsa). Oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

#### E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Sebelum kami menjawab, membantah dan menjelaskan dasar dan alasan hukum Penggugat dalam perkara ini maka izinkan kami sebelumnya menyampaikan kronologis kejadian sampai di tetapkan dan di tandatangani nya Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Ada pun awal mula permasalahan pemberhentian Penggugat oleh karena ada pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian sebagaimana diatur peraturan perundang-

*Hal. 23 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL*



undangan yang dilakukan oleh 4 Kepala Desa dalam Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yaitu Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan, agar Majelis Hakim yang mulia mendapatkan gambaran jelas maka kami sampaikan Kronologis permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Tanggal 17 Desember 2019 telah dilantik **Kepala Desa Ujung Padang** oleh Bupati Seluma, dan selanjutnya telah bersumpah akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pada awal Januari 2020 ada 7 (tujuh) orang Kades termasuk Kepala Desa Ujung Padang berkoordinasi ke Wakil Bupati Seluma mohon izin ingin memberhentikan Perangkat Desa, tetapi telah di jelaskan oleh Kabid. Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Seluma dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, bahwa pemberhentian perangkat desa harus sesuai prosedur dan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Kepala Desa Ujung Padang telah memberhentikan **Saudara Tahbani (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara a quo)**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020, tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
4. Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr. **Tahbani** dan 5 Perangkat Desa lainnya sebagai perangkat Desa Ujung Padang, Kepala Desa Ujung Padang melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 6 Perangkat Desa Ujung Padang;

Hal. 24 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi persetujuan pemberhentian Sdr. **Tahbani** termasuk 5 Perangkat Desa Ujung Padang berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/30/SAM/05/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan pemberhentian **Saudara Tahbani sebagai Kepala Seksi Pemerintahan**, dengan 10 (sepuluh) alasan yang tercantum dalam rekomendasi yang satupun bukan merupakan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa yaitu :

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
- (2). Pengangkatan Saudara TAHBANI menjadi Perangkat Desa sebagai Kaur Pemerintahan Desa Ujung Padang berdasarkan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 2/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;
- (3). Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019, Pengangkatannya tidak ada Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras;
- (4). Saudara TAHBANI masa Jabatan selaku kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang sudah berakhir 31 Desember 2019 sesuai dengan SK Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019;
- (5). Adanya surat dari masyarakat Desa Ujung Padang Nomor 01/MST/UP3D/XII/2019 tentang usulan Pembubaran dan Pengangkatan Perangkat Desa yang Baru;

Hal. 25 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (6). Adanya Kesepakatan Bersama antara masyarakat Ujung Padang, Perangkat Desa dan BPD Desa Ujung Padang pada tanggal 02 Januari 2020;
  - (7). Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
  - (8). Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjurangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (9). Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
  - (10). setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya.
6. Bahwa setelah memberhentikan Saudara Tahbani dkk, Kepala Desa Ujung Padang melakukan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa baru;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme dan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
- a. *ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :*
- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
    - a. *meninggal dunia;*
    - b. *permintaan sendiri; atau*
    - c. *diberhentikan.*
  - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
    - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
    - b. *berhalangan tetap;*
    - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*

Hal. 26 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan

Hal. 27 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*

- (5) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*
- d. *Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.*
  - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
    - a. *Meninggal dunia;*
    - b. *Permintaan sendiri; dan*
    - c. *Diberhentikan.*
  - (2) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.*
  - (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
    - a. *telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;*
    - b. *dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
    - c. *berhalangan tetap;*
    - d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
    - e. *melanggar larangan sebagai perangkat desa.*
  - (4) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.*
  - (5) *Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Hal. 28 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



e. *Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.*

*(1) Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;*
- b. Permintaan sendiri; dan*
- c. Diberhentikan.*

*(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;*
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. berhalangan tetap;*
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa*

Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, Sedangkan peraturan Perundang-undangan menegaskan rekomendasi Camat harus berdasarkan persyaratan pemberhentian, dengan demikian Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak dapat dipergunakan karena melampaui kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa tindakan dan atau perbuatan Kepala Desa Ujung Padang adalah tidak sah karena:

*(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*

Hal. 29 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.
- (3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa atas nama saudara **Tahbani** telah ada dan telah menjalankan tugas nya dan diangkat oleh Kepala Desa **sebelumnya**, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya yaitu sampai umur 60 Tahun atau diberhentikan sesuai dengan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam :  
Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Karena peraturan perundang-undangan telah mengangkat dan menentukan bahwa masa tugas perangkat desa sampai usia 60 tahun atau diberhentikan, jika alasan pengangkatan perangkat desa tersebut tidak melalui mekanisme penjaringan atau penyaringan atau diduga tidak prosedural, maka berdasarkan peraturan perundang-

Hal. 30 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



undangan surat keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut yang harus dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa Dalam hal terdapat dugaan kesalahan prosedur atau substansi terhadap suatu keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dibatalkan yang dapat membatalkan nya adalah kepala desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut, oleh atasan kepala desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut atau oleh putusan pengadilan. SK pengangkatan perangkat desa tersebut di tetapkan oleh **kepala desa sebelumnya** jadi bukan kewenangan Kepala Desa Ujung Padang saat ini untuk dapat membatalkannya, karena sudah daluwarsa hanya Putusan Pengadilan yang dapat membatalkan pengangkatan perangkat desa tersebut yang diduga terdapat kesalahan prosedur dan substansi. Jika Putusan Pengadilan menyatakan bahwa keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut terdapat kesalahan kesalahan prosedur dan substansi dan dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, maka baru kepala desa dapat melakukan pemberhentian perangkat desa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**Pasal 52**

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

**Pasal 56**

- (1) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.*

Hal. 31 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

**Pasal 66**

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas putusan Pengadilan.

(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

8. Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2020 disampaikan surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14 Februari 2020 kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus kasus terhadap Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan;
9. Bahwa pada saat pemeriksaan Inspektorat sedang berjalan, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tetap melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa;
10. Bahwa Bupati Seluma bersurat kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma agar melakukan **Pemberhentian** proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa dengan surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020.
11. Bahwa Pada Saat pemeriksaan Inspektorat sedang berlangsung Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala

Hal. 32 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan **tetap** melakukan penjarangan dan penyaringan dan pelantikan perangkat desa dengan tidak memperhatikan dan mempedomani dan tidak mengindahkan surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020 yang telah disampaikan bahkan **melantik Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020;**

12. Karena Surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020 tidak diindahkan oleh Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut, maka Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah melakukan teguran 1 kepada Kepala Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut;
13. Disamping itu Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah melalui surat Nomor 800/160/B.2/2020 perihal Pelaksanaan Tugas Yang Diberikan Atasan tanggal 30 Maret 2020 memerintahkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
14. Bahwa pada Tanggal 9 April 2020 keluar LHP Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor LHP INSPEKTORAT Nomor 05/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020; untuk Desa Ujung Padang, dan 4 LHP Inspektorat lainnya untuk 4 Desa yang lainnya;  
yang memberikan saran kepada Bupati Seluma agar :
  - Kepala Desa Ujung Padang untuk mengaktifkan kembali 6 orang Perangkat Desa Ujung Padang;
  - dan perintah agar mengaktifkan kembali Perangkat Desa Gunung Kembang dan Padang Kelapo dan menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Gunung Bantan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 33 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



15. Bahwa Berdasarkan LHP Inspektorat tersebut, maka Bupati Seluma menerbitkan :

- Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;
- dan SK yang sama bagi 4 Desa lainnya.

Surat Keputusan tersebut merupakan perintah kepada Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang (**saat itu tinggal 3 Kepala Desa**) agar mengaktifkan kembali perangkat desa yang telah diberhentikan dan membatalkan hasil penjarangan, penyaringan dan pelantikan yang dilakukan Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut; (sk tersebut merupakan perintah agar Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa Ujung Padang).

16. Tetapi lagi-lagi SK tersebut tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang, malah melalui kuasa hukum para kades melaporkan Bupati Seluma Mal administrasi ke Ombudsmand dan melaporkan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu tentang penyalahgunaan wewenang pejabat dengan pasal 421 KUHPidana, dan melaporkan ke DPRD Kabupaten Seluma;

17. Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma kembali mengirimkan Surat Teguran 2 kepada Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi tidak diindahkan;

18. Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2020 kembali di berikan teguran ke 3 terhadap Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi lagi-lagi teguran tersebut tidak diindahkan oleh Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang.

19. Bahwa Pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan **Sanksi Pemberhentian**

*Hal. 34 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL*



**Sementara** selama 4 bulan kepada Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang. dan masih berharap niat baik Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut untuk memperbaiki kesalahan, Berdasarkan pertimbangan:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*
- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, *Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;*
  - b. *Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*
- bahwa pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa

Hal. 35 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- bahwa sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 telah disampaikan kepada yang bersangkutan, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- bahwa berdasarkan angka 8 dan angka 9 surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pemerintah Kabupaten Seluma dalam hal ini Bupati Seluma telah melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan ditentukan pasal pembinaan dan pengawasan :
- Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:  
(1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*
- Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:  
*Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:*  
*n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

20. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, masyarakat dan Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang dengan kuasa hukum nya melakukan demonstrasi dan unjuk rasa di kantor Bupati Seluma sampai malam, sehingga terdapat kesepakatan pada prinsipnya tuntutan pengaktifan kembali diakomodir dan akan dimusyawarahkan kembali pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 di ruang rapat Bupati Seluma;

21. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, kembali demo atas

*Hal. 36 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama masyarakat Desa Ujung Padang mulai kembali demo sejak pagi hari di halaman belakang Kantor Bupati Seluma, kemudian menjelang siang berpindah halaman Kantor DPRD Kab. Seluma dan menemui Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma hingga menjelang jam 15.00, kemudian masa demo bergerak menuju ke Rumah Dinas Bupati Seluma melakukan demo dan berakhir sampai menjelang magrib dengan hasil kesepakatan, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang membuat **surat pernyataan siap mengaktifkan kembali perangkat desa yang diberhentikan di hadapan FORKOPIMDA**, dan Bupati Seluma juga membuat Surat Pernyataan siap mengaktifkan kembali Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang non aktif yang diberhentikan sementara.

22. Tetapi lagi-lagi Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang kembali melanggar surat pernyataan sendiri yang telah di buat di hadapan para FORKOPIMDA tersebut.
23. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 140/652/DPMD/XI/2020 Perihal Penyampaian Kronologis Permasalahan dan Upaya Penyelesaian masalah Perangkat Desa di tiga Desa di Kabupaten Seluma menyampaikan Permasalahan tersebut ke Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Republik Indonesia Jakarta;
24. Bahwa pada Bulan November 2020 pemerintah Kabupaten Seluma akan menerbitkan surat keputusan tentang Pemberhentian Tetap terhadap Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Padang kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, akan tetapi setelah berkoordinasi dengan FORKOPIMDA bahwa demi keamanan dan kondusifnya daerah karena akan diadakannya PILKADA SERENTAK Tahun 2020 maka pemberhentian tersebut belum dilakukan dengan harapan Kepala Desa Ujung Padang, Kepala

Hal. 37 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut masih dapat dilakukan pembinaan.

25. Bahwa pada Akhir Desember 2020 Kepala Desa Gunung Kembang telah mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
26. Bahwa Pada tanggal 5 Januari 2021 diterima balasan surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan Surat Nomor 140/0011/BPD Perihal Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
27. Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2021 Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo (**saat ini tinggal 2 Kepala Desa**) menggugat Bupati Seluma di Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor Perkara 3/Pdt.G/2021/PN.Tais tanggal 13 Januari;
28. Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2021 Gugatan Perdata Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo terhadap Bupati Seluma di menangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut **ditolak**.
29. Bahwa Setelah Gugatan tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, Ternyata Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut tetap membangkang belum bersedia mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Seluma;
30. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 kembali dilakukan Pembinaan kepada Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo melalui upaya tindakan Hukum lain melalui Kejaksaan Negeri Seluma yang **menawarkan solusi Win-Win Solution**.
31. Bahwa Berdasarkan Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Pemerintah Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut melalui upaya tindakan Hukum lain dengan Kejaksaan Negeri **Kembali Tidak** di

Hal. 38 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indahkan oleh Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut. yang isinya diantaranya :

- agar Kepala Desa Ujung Padang mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang telah diberhentikan tanggal 23 Januari 2020 tanpa Kecuali dan
- agar Kepala Desa Ujung Padang memberhentikan Perangkat Desa yang dilantik tanggal 17 Maret 2020 atau yang tidak sah tersebut tanpa kecuali;

32. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-874/L.7.15/Gph.3/08/2021 Perihal Tindakan Hukum Lain/Mediasi Menyatakan karena upaya Tindakan Hukum Lain/Mediasi Tidak berhasil maka Kajari Seluma menyerahkan kembali sepenuhnya permasalahan ini kepada Pemerintah Kabupaten Seluma;

33. Bahwa Pada saat yang bersamaan dengan upaya Tindakan Hukum Lain/Mediasi bersama Kejaksaan Negeri Seluma sedang dilaksanakan, pada tanggal 29 April 2021 Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo menerbitkan Surat Ketetapan Pemungsaan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021;

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemerintah Kabupaten Seluma kembali berkoordinasi dan mohon petunjuk dan arahan yang tegas agar Bupati Seluma dapat mengambil keputusan yang tegas dan tepat sehingga persoalan di Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut dapat di akhiri kepada Kementerian Dalam Negeri dan dibalas oleh Dirjend. Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan surat Nomor 140/0001/BPD tangal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

35. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo menerbitkan Surat ketetapan

Hal. 39 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021, kemudian di diuji ke PTUN Bengkulu dan dimenangkan oleh Penggugat saudara **Heru Santoso dkk;**

36. Bahwa Kepala Desa Ujung Padang **tidak melakukan upaya hukum** berkenaan dengan kekalahan dalam perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN,BKL;

37. **bahwa putusan PTUN** Nomor : 24/G/2020/PTUN,BKL **sudah dilaksanakan oleh** Kepala Desa Ujung Padang **dengan menerbitkan :**

- Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang surat ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama.

38. Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 diterima surat Mendagri melalui Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Yang intinya agar memberhentikan Kepala Desa Ujung Padang, Mengangkat Penjabat Kepala desa Ujung Padang dan memberhentikan salah satu Perangkat desa agar tidak lagi terjadi seolah olah ada dualisme Perangkat Desa Ujung Padang;

39. Bahwa Permasalahan pembangkangan kepala desa ini berlangsung hampir 3 (tiga) tahun lebih tanpa penyelesaian;

40. Bahwa setelah menerima surat Mendagri melalui Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar pemerintah Kabupaten Seluma memberikan sanksi berat yaitu pemberhentian tetap kepada Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Padang Kelapo,

Hal. 40 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saudara Leronan selaku Kepala Desa Ujung Padang mengikuti Perintah surat Mendagri melalui Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut dan **mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;**

43. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Padang Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang dan 5 Perangkat Desa Ujung Padang Lainnya, dengan tujuan **menjamin kepastian hukum**, agar Penggugat tidak lagi seolah merasa sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo akan tetapi yang sebenarnya **dari awal tidak pernah ada tidak pernah sah sebagai Perangkat Desa**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
44. Bahwa kini pelaksanaan Pemerintahan Desa Ujung Padang telah berjalan sebagaimana mestinya, nyaman tentram, tidak ada lagi perpecahan dan permasalahan dan tidak ada lagi keresahan masyarakat seperti hampir 3 tahun ini, pemerintahan desa telah berjalan dengan baik, pelayanan pemerintahan desa pembangunan desa dan kemasyarakatan telah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya;
45. Bahwa Pada tanggal 7 Juni 2022 Kepala Desa Ujung Padang menerima surat panggilan pemeriksaan persiapan di PTUN Bengkulu;

Majelis Hakim Yang Mulia

Setelah menyampaikan kronologis di atas maka kami akan menjawab, membantah dan menjelaskan dasar dan alasan hukum Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut :

Hal. 41 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa *Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Ujung Padang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2020.....dst*; terhadap Dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 ini Kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :
  - bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Tegugat dilantik menjadi Kepala Desa Ujung Padang;
  - Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Tergugat telah memberhentikan **Saudara Tahbani (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara a quo)**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 **atas nama Sdr. Tahbani**;
  - Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr **Tahbani** sebagai perangkat Desa Ujung Padang, Tergugat melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 6 Perangkat Desa Ujung Padang;
  - Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi persetujuan pemberhentian Sdr **Tahbani**, berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras tanggal 20 Januari 2020;
  - bahwa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/30/SAM/05/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan pemberhentian **Saudara Tahbani sebagai Kepala Seksi** Pemerintahan dengan 10 (sepuluh) alasan yang tidak ada satu pun merupakan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa yaitu :
    1. Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak

Hal. 42 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;

2. Pengangkatan Saudara TAHBANI menjadi Perangkat Desa sebagai Kaur Pemerintahan Desa Ujung Padang berdasarkan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 2/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;
3. Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019, Pengangkatannya tidak ada Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras;
4. Saudara TAHBANI masa Jabatan selaku kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang sudah berakhir 31 Desember 2019 sesuai dengan SK Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019;
5. Adanya surat dari masyarakat Desa Ujung Padang Nomor 01/MST/UP3D/XII/2019 tentang usulan Pembubaran dan Pengangkatan Perangkat Desa yang Baru;
6. Adanya Kesepakatan Bersama antara masyarakat Ujung Padang, Perangkat Desa dan BPD Desa Ujung Padang pada tanggal 02 Januari 2020;
7. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
8. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 43 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





9. Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
  10. setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya
- Bahwa setelah memberhentikan saudara Tahbani tanggal 23 Januari 2020 Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat Desa baru, telah diperintahkan untuk diberhentikan oleh Bupati Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020, karena sedang dilakukan pemeriksaan Insektorat Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14 Februari 2020, **akan tetapi akan tetapi pada saat itu Tergugat tetap** melanjutkan Proses Penjarangan dan Menyaringan, yang kemudian Proses Penjarangan dan Menyaringan tersebut di batalkan oleh Bupati Seluma setelah LHP Inspektorat Kabupaten Seluma keluar dengan menerbitkan SK Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;
  - **Bahwa 17 Maret 2020, Tergugat tetap melaksanakan pelantikan terhadap Penggugat ;**
  - Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme atau persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
    - a. *ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :*
      - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
        - a. meninggal dunia;
        - b. permintaan sendiri; atau
        - c. diberhentikan.

Hal. 44 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - berhalangan tetap;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
  - melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- b. ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- meninggal dunia;
  - permintaan sendiri; atau
  - diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - berhalangan tetap;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- Meninggal dunia;
  - Permintaan sendiri; dan
  - Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Hal. 45 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - c. Berhalangan tetap;*
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.*
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.*
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*
- d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.*
  - (1) Perangkat Desa berhenti karena:*
    - a. Meninggal dunia;*
    - b. Permintaan sendiri; dan*
    - c. Diberhentikan.*
  - (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.*
  - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
    - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;*
    - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Hal. 46 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



- c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : **"Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa". Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan

Hal. 47 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, **karena tidak ada satu pasal pun** atau aturan yang mengatur tentang Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan alasan:

1. Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
2. Pengangkatan Saudara TAHBANI menjadi Perangkat Desa sebagai Kaur Pemerintahan Desa Ujung Padang berdasarkan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 2/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;
3. Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019, Pengangkatannya tidak ada Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras;
4. Saudara TAHBANI masa Jabatan selaku kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang sudah berakhir 31 Desember 2019 sesuai dengan SK Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019;
5. Adanya surat dari masyarakat Desa Ujung Padang Nomor 01/MST/UP3D/XII/2019 tentang usulan Pembubaran dan Pengangkatan Perangkat Desa yang Baru;
6. Adanya Kesepakatan Bersama antara masyarakat Ujung Padang, Perangkat Desa dan BPD Desa Ujung Padang pada tanggal 02 Januari 2020;
7. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;

Hal. 48 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



8. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
  10. Setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara **Tahbani** tidak mengacu kepada **ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan** menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut :

Pasal 70

(1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*

- a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

(2) *Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*

- a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan*
- b. ***segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.***

Hal. 49 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan"*.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagaimana di jelaskan diatas dan Surat Keputusan pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berupa SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 atas **nama Sdr. Tahbani**, Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, maka akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Ujung Padang tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

Hal. 50 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. **Tahbani segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**, maka Saudara **Tahbani** tetap merupakan Perangkat Desa Ujung Padang yang sah sampai umur 60 Tahun ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;  
Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Majelis Hakim Yang Mulia

Dari penjelasan diatas jelas dan terang benderang bahwa Penggugat (**Saudara HERU SANTOSO**) bukanlah **Perangkat Desa Ujung Padang**, karena Perangkat Desa Ujung Padang yaitu Saudara **Tahbani** sebagai Kasi Pemerintahan masih ada dan masih sah, karena segala perbuatan dan tindakan Camat Semidang Alas Maras serta Kepala Desa Ujung Padang dalam memberhentikan saudara **Tahbani** tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sehingga bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

Hal. 51 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 1 tersebut.

2. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa *setelah diangkat menjadi Perangkat Desa Penggugat telah melaksanakan tugas.....dst*, terhadap dasar dan alasan gugatan pada angka 2 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa pemberhentian saudara **Tahbani** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 **atas nama Sdr. Tahbani (Tergugat Intervensi)** tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian sebagai berikut :

a. *ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :*

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*

Hal. 52 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
      - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa
    - b. ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
    - a. meninggal dunia;
    - b. permintaan sendiri; atau
    - c. diberhentikan.
  - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - b. berhalangan tetap;
    - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
    - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
  - c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
    - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
    - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
      - a. Meninggal dunia;
      - b. Permintaan sendiri; dan
      - c. Diberhentikan.
    - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
      - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
      - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      - c. Berhalangan tetap;

Hal. 53 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
  - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Permintaan sendiri; dan
    - c. Diberhentikan.
  - (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
  - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
    - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - c. berhalangan tetap;
    - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

Hal. 54 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : **“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”**. Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur

Hal. 55 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan 10 (sepuluh) alasan sebagaimana Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras yaitu:

1. Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
2. Pengangkatan Saudara TAHBANI menjadi Perangkat Desa sebagai Kaur Pemerintahan Desa Ujung Padang berdasarkan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 2/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;
3. Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019, Pengangkatannya tidak ada Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras;
4. Saudara TAHBANI masa Jabatan selaku kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang sudah berakhir 31 Desember 2019 sesuai dengan SK Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019;
5. Adanya surat dari masyarakat Desa Ujung Padang Nomor 01/MST/UP3D/XII/2019 tentang usulan Pembubaran dan Pengangkatan Perangkat Desa yang Baru;
6. Adanya Kesepakatan Bersama antara masyarakat Ujung Padang, Perangkat Desa dan BPD Desa Ujung Padang pada tanggal 02 Januari 2020;
7. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;

Hal. 56 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





8. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjaringan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
  10. Setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara **Tahbani** sebagai Perangkat Desa Ujung Padang Kasi Pemerintahan tidak mengacu kepada **ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan** menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*
  - a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
  - b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
  - c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*
- (2) *Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*
  - a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan*

Hal. 57 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



**b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.**

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.
- bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. **Tahbani**, **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**, maka Saudara **Tahbani** tetap merupakan Perangkat Desa Ujung Padang yang sah sampai umur 60 Tahun ;
- bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sebagai Kasi Pemerintahan Ujung Padang karena **Penggugat bukan lah Perangkat Desa Ujung Padang** sehingga segala Tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang dan dianggap tidak pernah ada.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. **Tahbani** Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1)

Hal. 58 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, maka akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Ujung Padang tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.** oleh Karena itu dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2 ini mohon kiranya ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 3, yang menyatakan *bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat Mengeluarkan surat ketetapan Pemungsian .....dst.*

Bahwa dasar dan alasan Penggugat dalam angka 3 ini, kami tolak dan kami bantah dan kami beri penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Inspektorat terhadap kepala Desa Ujung Padang yang memberhentikan Perangkat Desa atas nama Sdr **Tahbani** tanpa berdasarkan persyaratan Pemberhentian, keluar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP INSPEKTORAT Nomor 05/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyarakan kepada Bupati Seluma untuk memerintahkan kepada Tergugat secara tertulis agar mengaktifkan kembali **Saudara Tahbani**, yang diberhentikan Kepala Desa Ujung Padang tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian pada tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP INSPEKTORAT Nomor 05/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020. Bupati Seluma menetapkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada tanggal 16 April 2020;

Hal. 59 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, SK tersebut memerintahkan **Tergugat** untuk mengaktifkan kembali saudara **Tahbani** sebagai perangkat desa Ujung Padang, mengaktifkan berarti mempergunakan, memberikan kerja atau tugas, karena secara hukum SK tersebut bukan menimbulkan perbuatan/akibat hukum baru/menimbulkan status hukum baru, artinya status hukum nya tetap Perangkat Desa tetapi hanya memerintahkan Kepala Desa untuk membimbing, membina, menggunakan memberi tugas, dan melaksanakan tanggung jawab sebagai perangkat Desa. Karena sejak saudara **Tahbani** diberikan Surat Keputusan Pemberhentian pada tanggal 23 Januari 2020, Saudara **Tahbani** tidak dipergunakan oleh **Tergugat**, tidak difungsikan, tidak diberi kerja, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Perangkat Desa, tidak dapat melaksanakan tugas dikantor Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang secara Peraturan perundang-undangan Saudara **Tahbani** masih sah sebagai Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tetap tidak dilaksanakan oleh **Tergugat**, sehingga perpecahan, keresahan dan permasalahan perangkat Desa Ujung Padang tetap berlanjut hampir 3 tahun.
- bahwa keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, sebagai bentuk Pembinaan dan

Hal. 60 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawasan Bupati Seluma sebagai Pemerintah Daerah dalam pemberhentian Perangkat Desa;

- bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 115 huruf h dan huruf n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 112

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

h. melakukan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

a. Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam rangka pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa;

b. pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

c. memberikan pedoman Pengangkatan Perangkat Desa;

d. memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;

e. memberikan pedoman pemberian sanksi bagi Perangkat Desa;

f. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa.

Hal. 61 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



*g. melakukan fasilitasi Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa..*

- Bahwa pada tanggal 21 April 2021, satu tahun Kemudian **Tergugat** mengeluarkan surat Pemungisian Perangkat Lama Saudara Tahbani dkk (Tergugat Intervensi) Nomor :324/05/05/SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021, kemudian seolah-olah **terjadi kembali dualisme** Perangkat Desa Ujung Padang karena **tidak sekaligus “memberhentikan** Penggugat (Saudara Heru Santoso, dkk) sehingga Penggugat masih merasa seolah-olah terjadi dualisme karena Penggugat selalu ngotot dan merasa sebagai Perangkat Desa sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ujung Padang, yang sejatinya dari awal tidak pernah ada tidak pernah sah pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Ujung Padang;

- bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau Kegunaan suatu hal;

Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; menjalankan tugasnya;

Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi

- bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk di fungsikan atau di gunakan atau berdaya guna, yang **berbeda** dengan **arti Pengangkatan** mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada.

4. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 4, yang menyatakan *Bahwa terhadap keluarnya keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat.....dst.* Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 4 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan ini adalah alasan yang keliru, sesat dan menyesatkan, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ada dualisme Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Hal. 62 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman Dualisme Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma diciptakan oleh Penggugat sendiri;
- bahwa seolah olah menurut Penggugat terjadi Dualisme Perangkat Desa Ujung Padang karena Kepala Desa Ujung Padang telah melaksanakan seleksi atau penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa, **dimana** pada saat **jabatan tersebut masih ada** pejabat nya yaitu Saudara Tahbani, pejabatnya **masih sah** atau masih ada perangkat desanya, **karena** Perangkat Desa tersebut belum **Meninggal** dunia, belum **mengundurkan** diri atau belum **diberhentikan** karena :
  - a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- bahwa pemberhentian Saudara **Tahbani** tanggal 23 Januari 2020, yang di lakukan oleh **Tergugat** telah diketahui merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

Hal. 63 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah kami jelaskan pada jawaban dasar dan alasan hukum pada angka 2 diatas;

Majelis Hakim Yang Mulia

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Majelis Hakim yang mulia

Bahwa Undang-undang telah mengangkat Perangkat Desa sampai umur 60 tahun termasuk Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian saudara **Tahbani** yang dilakukan oleh **Tergugat** pada saat itu diketahui telah melanggar ketentuan sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian kronolis diatas) adalah tindakan yang melampaui kewenangannya sebagai Kepala Desa, dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap persetujuan pemberhentian saudara Tahbani tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa juga merupakan perbuatan dan atau tindakan melampaui Kewenangan sebagai Camat dalam mengeluarkan Rekomendasi pemberhentian

Hal. 64 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa, sehingga **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.**

Majelis Hakim Yang Mulia

Sudah sangat jelas bahwa Dualisme Perangkat desa Ujung Padang yang di maksud Penggugat adalah tidak benar, karena segala tindakan dan/atau perbuatan Kepala Desa Ujung Padang dalam memberhentikan saudara **Tahbani** bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 4 tersebut.

5. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 yang menyatakan **bahwa terhadap gugatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....dst,** terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan penggugat ini **tidak ada hubungan nya atau relevansinya** dengan objek sengketa dalam perkara ini, keliru, sesat dan menyesatkan, akan tetapi kami jelaskan fakta yang sesungguhnya sebagai berikut :

- bahwa dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh **Tergugat** dengan menetapkan dan menandatangani Surat

Hal. 65 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;

- bahwa dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, maka artinya Eksekusi telah dilaksanakan;
- bahwa Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dilaksanakan **Tergugat** dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;
- bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sebagai pelaksanaan Eksekusi Sukarela **Tergugat** terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut bukan berarti **membatalkan** Pengangkatan Sudara **Tahbani** sebagai Perangkat Desa Ujung Padang yang **di angkat sejak tahun 2016**, Saudara **Tahbani** diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 01/05/07/01/2016 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal

Hal. 66 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Januari 2016 oleh Kepala Desa sebelumnya yaitu saudara **TUDIN**.

- **dan bukan pula berarti** Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021 sebagai pelaksanaan eksekusi sukarela terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut **mengesahkan pengangkatan Penggugat** sebagai Perangkat Desa Ujung Padang atau **mengesahkan Pengangkatan Penggugat** atau surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang tanggal 17 Maret 2020 atas nama HERU SANTOSO yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Ujung Padang;
- bahwa Penggugat telah di kembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa karena yang memang dari awal semua perbuatan dan tindakan yang Penggugat dianggap tidak pernah ada, karena pemberhentian Saudara **Tahbani** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ;
- bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau Kegunaan suatu hal;  
Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; menjalankan tugasnya;  
Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi
- bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk di fungsikan atau di gunakan atau berdaya guna, yang berbeda dengan arti

Hal. 67 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





Pengangkatan mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada.

- bahwa mengembalikan Penggugat ke posisi semula yaitu mengembalikan Penggugat ke Posisi bukan sebagai perangkat Desa, karena memang dari awal Penggugat bukan Perangkat Desa, tidak sah sebagai perangkat desa, bukan pejabat yang berwenang sebagai perangkat desa hanya Penggugat saja yang selalu merasa dan ngotot sebagai Perangkat Desa Ujung Padang;

Dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, tidak merubah **status hukum saudara Tahbani sebagai Perangkat Desa Ujung Padang**. Oleh karena itu Majelis Hakim yang Mulia menolak dan Mengesampingkan Dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 tersebut.

6. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa *Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan.....dst.* Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 7 kami tolak dengan dan kami bantah dengan tegas, dan tidak ada hubungan dan relevansinya dengan objek sengketa dalam perkara ini akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh **Tergugat** dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat

Hal. 68 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;

- bahwa Penggugat telah di kembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa karena yang memang dari awal semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan penggugat dianggap tidak pernah ada, karena pemberhentian saudara **Tahbani** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa persyaratan pemberhentian perangkat desa, sehingga pengangkatan Penggugat menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 telah dilaksanakan oleh **Tergugat**, oleh karena itu mohon kiranya majelis Hakim yang Mulia Menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat pada angka 7 ini.

7. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 8 dan angka 9 yang menyatakan bahwa *pada tanggal 31 Januari 2022 tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat.....dst.* Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 8 dan angka 9 kami jelaskan sebagai berikut:

- bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Heru Santoso sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma di tetapkan dan di tandatangani oleh **Tergugat** agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penggugat yang selalu dan selama hampir 3 Tahun ini merasa seolah olah sebagai Perangkat Desa, selalu ngotot ingin melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai perangkat desa sebagai Kasi Pemerintahan, yang secara hukum pengangkatan Penggugat tidak sah dan dianggap tidak pernah

Hal. 69 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, karena perangkat yang lama yaitu saudara **Tahbani** masih sah berdasarkan perundang-undangan sebagai Perangkat Desa Ujung Padang;

- bahwa dengan di tetapkan dan di tandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Heru Santoso sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bertujuan agar memberikan **jaminan kepastian hukum dan kenyamanan** kepada saudara **Tahbani** dalam bekerja sebagai perangkat desa yang sah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa Ujung Padang;
- Bahwa berdasarkan Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Penjelasan pada angka 4 huruf (b) tersebut memberikan kewenangan kepada Penjabat/Kepala Desa yang telah di angkat untuk membatalkan salah satu surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa dan/atau pemberhentian salah satu, *"Agar tidak terjadi dualisme perangkat untuk memberhentikan salah satu Perangkat, maka diberhentikanlah Penggugat yang dari awal bukan Perangkat Desa Ujung Padang;*
- bahwa berdasarkan *Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : "**Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa".* Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan alasan

Hal. 70 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bunyi rekomendasi Camat Semidang Alas Maras yaitu :

1. Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
2. Pengangkatan Saudara TAHBANI menjadi Perangkat Desa sebagai Kaur Pemerintahan Desa Ujung Padang berdasarkan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 2/05/07/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada Persetujuan Camat Semidang Alas Maras;
3. Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019, Pengangkatannya tidak ada Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras;
4. Saudara TAHBANI masa Jabatan selaku kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang sudah berakhir 31 Desember 2019 sesuai dengan SK Nomor 3/05/07/SK/1/2019 tanggal 8 Januari 2019;
5. Adanya surat dari masyarakat Desa Ujung Padang Nomor 01/MST/UP3D/XII/2019 tentang usulan Pembubaran dan Pengangkatan Perangkat Desa yang Baru;
6. Adanya Kesepakatan Bersama antara masyarakat Ujung Padang, Perangkat Desa dan BPD Desa Ujung Padang pada tanggal 02 Januari 2020;
7. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;

Hal. 71 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



8. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjaringan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Untuk melaksanakan Tugas berkenaan dengan perangkat yang diberhentikan, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat yang ada;
  10. setelah dikeluarkan rekomendasi ini pelayanan terhadap masyarakat di Desa Ujung Padang dan Pelayanan Pemerintahan di Desa harus berjalan sebagaimana mestinya.
- bahwa oleh Karena itu Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Tahbani tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan, akibat hukum keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **yang melampaui kewenangannya; dan/atau**
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.**

Hal. 72 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



(3) *Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.*

- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan"*.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. **Tahbani**, Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan;
- bahwa **akibat hukum** dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 tahun 2020 tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.
- bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan tanggal 23 Januari 2020 atas nama Sdr. **Tahbani segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**, maka

*Hal. 73 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL*



Saudara **Tahbani** tetap merupakan Perangkat Desa Ujung Padang yang sah sampai umur 60 Tahun ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

- bahwa setelah SK Pemberhentian Penggugat ditetapkan dan ditandatangani oleh Saudara Leronan selaku Kepala Desa Ujung Padang maka sampai saat ini roda pemerintahan Desa Ujung Padang sudah berjalan dengan aman nyaman dan kondusif serta pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat Desa Ujung Padang sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim yang Mulia

Dengan Demikian jelas dan terang benderang bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa atau Kasi Pemerintahan mempunyai dasar hukum dan pertimbangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon kiranya majelis Hakim yang mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan Penggugat pada angka 8 dan angka 9 ini.

8. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 10 yang menyatakan bahwa *Sampai Saat Ini Penggugat tidak diberikan Siltap.....dst,* Terhadap dasar dan alasan hukum

Hal. 74 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





pada angka 10 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :

bahwa untuk Anggaran Alokasi dana Desa (ADD) Ujung Padang yang belum tersalur pada tahun 2020 dan 2021 saat ini sedang dilakukan perhitungan oleh Inspektorat Kabupaten Seluma sesuai peraturan perundang-undangan dan yang berhak menerima siltap adalah Perangkat Desa yang sah secara peraturan perundang-undangan bukan Penggugat yang dari awal dianggap tidak pernah ada. karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak dan mengesampingkannya.

**BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Bahwa menurut Penggugat bahwa keluarnya objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tugas dan kami jelaskan sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia

1. Bahwa dasar dan alasan hukum Penguat bahwa keluarnya Objek sengketa melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf i, pasal 66 ayat (1) ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak ada hubungan dan relevansinya dengan Penggugat dan terutama dengan Objek sengketa dalam perkara ini karena Penggugat Bukan Kepala Desa Ujung Padang dan Bukan Perangkat pula Desa Ujung Padang, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada penjelasan angka 1 sampai dengan angka 10 diatas. akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pasal 26 Ayat (2) Dan Ayat (4) Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Dan Asset Desa
    - bahwa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dan Aset desa dan berkewajiban mengelola keuangan desa, sebagai Kepala Desa harus memastikan pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa

Hal. 75 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



keuangan dan aset desa tersebut di berikan dan dikelola oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang berhak;

- b. bahwa dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 bahwa bahwa keluarnya Objek sengketa melanggar pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanime Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak sah karena pemberhentian yang dilakukan terhadap saudara Tahbani (Tergugat Intervensi) tidak berdasarkan persyaratan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanime Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
2. bahwa rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian saudara **Tahbani** (Tergugat Intervensi) tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sehingga Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap

Hal. 76 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



pemberhentian saudara **Tahbani** melampaui kewenangan nya sebagai Camat dalam memberikan Rekomendasi pemberhentian perangkat Desa;

3. bahwa Surat Keputusan Pemberhentian saudara **Tahbani** dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap Pemberhentian saudara Tahbani bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, sehingga *segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.*

*Majelis Hakim Yang Mulia*

Karena segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada terhadap SK Pemberhentian saudara **Tahbani** dan Rekomendasi Camat, sehingga Pengangkatan Penggugat **juga tidak pernah ada atau tidak sah**, oleh karena itu Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat desa dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat bahwa Penggugat bukan lah perangkat desa dan agar Penggugat tidak ngotot dan tidak lagi menganggap dirinya Perangkat Desa Ujung Padang dan tidak berhak menerima penghasilan sebagai Perangkat Desa dari keuangan APBDes Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil penggugat pada angka 2, angka 3 angka 4 dan angka 5 diatas.

**SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keluarnya objek sengketa telah melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** kami tolak dan kami bantah dan kami jelaskan sebagai berikut :

**1. Asas Kepastian Hukum**

Asas Kepastian hukum ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” *adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,*

Hal. 77 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



*kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa keluarnya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Heru Santoso sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022, justru untuk memberikan Jaminan kepastian Hukum bagi Penggugat karena Penggugat bukan lah Perangkat Desa dan agar Penggugat tidak ngotot dan tidak lagi menganggap dirinya Perangkat Desa Ujung Padang. oleh karena itu mohon kiranya *Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkannya.*

## 2. Asas Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “*asas ketidakberpihakan*” adalah *asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh **Tergugat** dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungsaan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021.
- bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, bukan merupakan dasar hukum keluarnya objek sengketa dalam perkara ini sehingga

*Hal. 78 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL*



tidak ada hubungan hukum atau relevansinya dengan Objek sengketa dalam perkara ini. bahwa ditetapkannya dan ditandatanginya objek sengketa dalam perkara ini karena sesungguhnya Penggugat bukanlah perangkat desa sehingga Kepala Desa Ujung Padang tidak perlu memihak, sehingga perlu diberhentikan agar tidak melaksanakan tugas dan fungsi orang lain dan tidak menerima Penghasilan dari Keuangan Desa karena tidak berhak dan bukan orang yang berhak menerima, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat ini.

### 3. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

- bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa “Kepala Desa dan Perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan”,
- bahwa Perangkat Desa dimaksud disini adalah perangkat desa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Penggugat bukanlah perangkat Desa akan tetapi perangkat Desa yang sah adalah **saudara Tahbani** yang berhak menerima Penghasilan tetap sebagai perangkat desa;
- terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan

Hal. 79 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, tidak merubah status hukum perangkat desa yang atau saudara Tahbani masih sah sebagai Perangkat desa Ujung Padang yang sah. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak dan mengesampingkan dalil penggugat ini.

#### 4. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “*asas tidak menyalahgunakan kewenangan*” *adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.*

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ini adalah dalil yang mengada-ngada sesat dan menyesatkan tidak ada relevansinya dengan objek sengketa sehingga secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan akan tetapi fakta sesungguhnya kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh **Tergugat** dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;
- keluarnya objek sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku

Hal. 80 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai perangkat Desa karena penggugat Bukan Perangkat Desa;

- bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dengan Keluarnya objek sengketa, semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

## 5. Asas Erga Omnes

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh **Tergugat** dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;
- keluarnya objek sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai perngakt Desa karena penggugat Bukan Perangkat Desa, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

## PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum dan alasan hukum diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 81 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 31 Januari 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 2 Agustus 2022 Penggugat telah mengajukan mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Agustus 2022 Tergugat telah menyampaikan Duplik Tergugat tertanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti yang ditandai P.1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 17 – 03 - 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Daftar Hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
4. P-4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2021/PTUN.BKL. tanggal 16 November 2021 (Fotokopi/salinan);
5. P-5 : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. HERU SANTOSO sebagai Kasi

Hal. 82 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 31 Januari 2022 (Fotokopi dari fotokopi);

6. P-6 : Surat HERU SANTOSO, SATIMAN, YUGO MINARMINTO dan PRASETIO DWI ANGGONO tanggal 10 Februari 2022 Perihal: Permohonan Keberatan, ditujukan kepada Kepala Desa Ujung Padang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi dari fotokopi);
8. P-8 : Surat Pimpinan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 172/11/DPRD-II/2022 tanggal 10 Januari 2022 Perihal: Rekomendasi, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Surat Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 172/55/DPRD-II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal: Rekomendasi, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Surat HARTANTO, S.H.I & Rekan tanggal 27 Mei 2022, Hal : Permohonan Eksekusi Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL., ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. (Fotokopi dari fotokopi);
11. P-11 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 23 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P-12 : Tanda Terima Surat tanggal 11 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 sebagai berikut:

Hal. 83 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.E-1 : Foto pelantikan perangkat Desa Ujung Padang tanggal 17 Maret 2020 (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti yang ditandai T.1 sampai dengan T.54, sebagai berikut :

1. T.1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotokopi dari fotokopi);
2. T.2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);
3. T.3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotokopi dari fotokopi);
4. T.4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Fotokopi dari fotokopi);
5. T.5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi);
6. T.6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi);
7. T.7 : Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi);
8. T.8 : Peraturan Bupati Seluma Nomor 19 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Fotokopi dari fotokopi);
9. T.9 : Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi);
10. T.10 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/439/BPD tanggal

Hal. 84 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2020, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);

11. T.11 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);

12. T.12 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/0011/BPD tanggal 5 Januari 2021, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi dari fotokopi);

13. T.13 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi dari fotokopi);

14. T.14 : Surat Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Seluma Nomor: 26/PPDI-Seluma/SP/II/2020 tanggal 28 Januari 2020, Prihal: Permohonan Penyelesaian Atas Pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang Kec.SAM, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi dari fotokopi);

15. T.15a : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 01/05/07/2013 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) di Lingkungan Pemerintah Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 06 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

T.15b : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 0013/05/07/2014 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 06 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 85 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- T.15c : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 01/05/07/01/2016 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 11 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.15d : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 02/05/07/SK/I/2017 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 01 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T.16 : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 04/05/07/SK/I/2019 tentang Pemindahan Jabatan Kaur Pemerintahan Ke Kasih Pemerintahan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 10 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
17. T.17 : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 23 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
18. T.18 : Surat Camat Semidang Alas Maras Nomor : 140/30/SAM/05/01/2020 Tanggal 20 Januari 2020 Prihal : Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Saudara TAHBANI Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, ditujukan kepada Kepala Desa Ujung Padang (Fotokopi dari fotokopi);
19. T.19 : Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa Ujung Padang Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang tanggal 27 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
20. T.20 : Surat HERWIN, S.Kep dan kawan-kawan, Prihal : Permohonan Penyelesaian atas Pemberhentian perangkat desa. Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 27 Januari 2020, ditujukan kepada Ketua PPD I Kec. Semidang Alas Maras (Fotokopi dari fotokopi);

Hal. 86 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. T.21 : Surat Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda Kabupaten Seluma Nomor : 180/29/B.2/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal : Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T.22 : Berita Acara Rapat Nomor : 180/26/BA/B2/2020 Penjelasan Dan Penyelesaian Atas Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo, Gunung Bantan, Gunung Kembang, Dan Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 3 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T.23 : Surat Bupati Seluma Nomor : 180/64/B.2/2020 tanggal 14 Februari 2020 Perihal : Pemberhentian Proses Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa, ditujukan kepada Camat Semidang Alas Maras (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T.24 : Surat Bupati Seluma Nomor : 180/65/B.2/2020 tanggal 14 Februari 2020 Perihal : Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Seluma (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T.25 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Seluma Khusus Kasus Pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor : 05/LHP/KH/III/INSP/2020 tanggal 20 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T.26 : Berita Acara Nomor : 140/850/2021 Rapat Pembahasan Permasalahan Desa Padang Kelapo Dan Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. T.27 : Surat Kuasa Khusus Bupati Seluma Nomor : 180/04/B.2/2021 tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. T.28 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Selaku Jaksa Pengacara Negara Nomor : B-299/L.7.15/Gph.3/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 Perihal : Penyampaian Draf Solusi Tindakan Hukum Lain, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 87 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T.29 : Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma Nomor : 180/334/B.2/2021 tanggal 01 Juli 2021, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T.30 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Selaku Jaksa Pengacara Negara Nomor : B-876/L.7.15/Gph.3/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Perihal : Tindakan Hukum Lain/Mediasi, ditujukan kepada Kepala Desa Ujung Padang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T.31 : Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Siltap Perangkat Desa Padang Kelapo Dan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Tanggal 23 Agustus 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
32. T.32 : Berita Acara Nomor : 827/DPMD/XI/2021 Rapat Permasalahan Desa Ujung Padang Dan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 11 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. T.33 : Berita Acara Nomor : 180/85/BA/B2/2021 tanggal 29 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. T.34 : Berita Acara Nomor : 180/86/BA/B2/2021 tanggal 18 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. T.35 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 180/360/B.2/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan Penyelesaian Permasalahan Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo Kec. SAM Kabupaten Seluma, ditujukan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. T.36 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 180/359/B.2/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal : Koordinasi Langsung Wakil Bupati Seluma, ditujukan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 88 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. T.37 : Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. T.38 : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 tentang Pemungsian Perangkat Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama, tanggal 8 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. T.39 : Surat Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 38/05/P/UP/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 Perihal : Surat Permohonan, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. T.40 : Berita Acara Rapat Pembahasan Persoalan Dua Desa Padang Kelapo Dan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 19 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. T.41 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 180/1399/B.2/2022 tanggal 16 Maret 2022 Hal : Banding Administratif, ditujukan kepada ONZAIDI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. T.42 : Nota Dinas Inspektur Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor : 700/195/Inspektorat/2020 tanggal 20 Maret 2020, ditujukan kepada Bupati Seluma (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. T.43 : Kliping Surat Kabar Radar Seluma, senin 13 April 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
44. T.44 : Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tentang Pemberhentian Sdr, HERU SANTOSO Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 31 Januari 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
45. T.45 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 800/163/B.2/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal: Teguran I,

Hal. 89 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Desa Ujung Padang (Fotokopi dari fotokopi);

46. T.46 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 180/217/B.2/2020 tanggal 11 Mei 2020 Perihal: Teguran ke 2, ditujukan kepada Kepala Desa Ujung Padang (Fotokopi dari fotokopi);

47. T.47 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 180/230/B.2/2020 tanggal 27 Mei 2020 Perihal: Teguran ke 3, ditujukan kepada Kepala Desa Ujung Padang (Fotokopi dari fotokopi);

48. T.48 : Akta Kesepakatan antara MIRIN AJIB, S.H.,M.H. Jabatan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Seluma dengan LERONAN Kepala Desa Ujung Padang tanggal 5 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

49. T.49 : Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 16 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

50. T.50 : Surat Dukungan Terhadap Penyelesaian Persoalan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Fotokopi dari fotokopi);

51. T.51 : Surat Wakil Bupati Seluma Nomor : 180/07/B.2/2022 tanggal 11 Januari 2022 Perihal: Penyelesaian Persoalan Desa Ujung Padang, ditujukan kepada 1. Ketua BPD Ujung Padang, 2. Masyarakat; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

52. T.52 : Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma Nomor : 800/475/DPMD/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Perihal: Sistem Pembayaran Gaji Aparatur Pemerintah di Desa, ditujukan kepada Camat Se-Kab. Seluma (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

53. T.53 : Surat Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 518/05/07/U/UP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Prihal :

Hal. 90 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

54. T.54 : Berita Acara Nomor : 520/BA/UP/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:

YUGO MINARMINTO, tempat/tanggal lahir Ujung Padang, 1 Agustus 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi adalah mantan Sekretaris Desa dan Penggugat adalah Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang;
- Bahwa Penggugat diangkat melalui mekanisme penjarangan dan penyaringan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat keputusan pemungisian perangkat desa yang lama;
- Bahwa penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai perangkat desa ujung padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya surat perintah bupati kepada Camat agar memberhentikan proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa;
- Bahwa Perangkat Desa Baru yang diangkat oleh kepala Desa ujung padang ada sebanyak 6 orang, yaitu Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur Umum Dan Perencanaan, Kaur Keuangan dan Kepala Dusun 1 dan 2;
- Bahwa saat keluarnya surat ketetapan pemungisian perangkat desa lama, Perangkat Desa baru tidak mendapatkan SK Pemberhentian sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Perangkat Desa Lama dan Perangkat Desa Baru sama-sama tetap melaksanakan tugas;
- Bahwa Perangkat Desa Baru termasuk saksi tidak diberikan Siltap;

Hal. 91 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Leronan sebagai kepala desa pernah diberhentikan sementara oleh Bupati Seluma;
- Bahwa alasan Pemberhentian sementara Kepala Desa Ujung Padang karena tidak mengikuti pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Ujung Padang dengan SK Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa permasalahan Pemerintahan desa Ujung Padang terkait dualisme perangkat desa pernah di fasilitasi atau dimediasi oleh Kejaksaan Negeri Seluma;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak pernah dipanggil dan diperiksa Inspektorat Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:

1. MIRIN, tempat lahir/tanggal lahir Bengkulu Selatan, 27 Juli 1966, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Kompleks Perumahan Pemda Seluma RT/RW 009/003 Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai asisten I Pemda seluma sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 4 februari 2022, sekarang Kepala BPBD Kabupaten Seluma;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya objek sengketa;
  - Bahwa alasan Tergugat memberhentikan perangkat desa yang lama karena tidak melalui seleksi penjarangan;
  - Bahwa perangkat desa yang lama tidak terima diberhentikan dan mengadu ke Camat, dinas PMD, Kabag Hukum dan PPD dan Bupati;
  - Bahwa Bupati menyerahkan permasalahan ini kepada Bagian Hukum;
  - Bahwa Bagian Hukum pernah mengadakan rapat dengan Saksi dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma yang hasilnya minta petunjuk

Hal. 92 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati;

- Bahwa kemudian Bupati menyurati Inspektorat Daerah untuk memeriksa Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah adalah merekomendasikan pemberhentian proses penjarangan perangkat desa yang baru dan pengaktifan kembali perangkat desa yang lama;
- Bahwa Bupati pernah memberi teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk melaksanakan rekomendasi Inspektorat Daerah;
- Bahwa Tergugat pernah diberhentikan sementara oleh Bupati karena tidak melaksanakan rekomendasi Inspektorat;
- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat karena terjadi dualisme perangkat desa di desa Ujung Padang;
- Bahwa permasalahan dualisme perangkat daerah timbul sejak 16 April 2020 yaitu sejak pemungisian kembali perangkat desa yang lama tetapi perangkat desa baru tidak diberhentikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. RISDA MARIANI SIHALOHO, tempat lahir/tanggal lahir Lumban Maranti, 26 Maret 1977, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Sido Mulyo RT/RW 000/000 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi auditor di Inspektorat Kabupaten Seluma sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah memeriksa 5 orang perangkat desa lama, camat semidang alas maras, ketua PPD Kecamatan Semidang Alas Maras, dan Kepala Desa Ujung Padang;
- Bahwa surat tugas pemeriksaan berlaku dari tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020;
- Bahwa saat pemeriksaan berlangsung Perangkat Desa yang baru sudah ada tetapi belum dilantik;
- Bahwa alasan kepala desa Ujung Padang memberhentikan sekaligus

Hal. 93 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 orang Perangkat desa karena dengan alasan tidak dilakukan seleksi;

- Bahwa ada surat dari Bupati Seluma tentang penghentian dan penjarangan perangkat desa;
- Bahwa hasil LHP pemeriksaan Inspektorat adalah merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan kepala desa untuk mengaktifkan kembali perangkat desa lama;
- Bahwa ada Surat keputusan Bupati tentang Perintah Pengaktifan Kembali perangkat desa dan membatalkan penjarangan dan penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa baru;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan ini maka perangkat desa bersangkutan tetap menjabat;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah perintah bupati tersebut sudah dilaksanakan apa belum oleh Tergugat;
- bahwa langkah selanjutnya bukan kewenangan dari Inspektorat Daerah;

3. KHAIRAN, tempat lahir/tanggal lahir Ujung Padang, 6 Juni 1965, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi adalah warga desa Ujung Padang dan pernah menjadi Ketua BPD desa ujung padang dari 2009 sampai dengan 2021;
- Bahwa LERONAN menjadi Kepala Desa Ujung Padang sejak 17 desember 2019, sebelumnya Kepala Desa atas nama TUDIN;
- Bahwa Tergugat pernah menemui Saksi dan menyampaikan akan memberhentikan perangkat desa;
- Bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk memberhentikan perangkat desa tersebut, Saksi menyarankan Tergugat untuk menghadap Camat, dan Pemda;
- Bahwa BPD tidak ada menerima tembusan SK Pemberhentian Perangkat Desa yang lama oleh Tergugat;

Hal. 94 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberhentian perangkat lama dari Sdri HARTI Jabatan Kaur Keuangan yang menyampaikan SK pemberhentian;
  - Bahwa Saksi tahu ada seleksi perangkat desa, tetapi secara formal tidak ada pemberitahuan kepada BPD;
  - Bahwa terjadi dualisme perangkat desa, dimana perangkat desa yang baru bekerja di kantor desa sedangkan perangkat desa yang lama bekerja di rumah sekretaris desa yang lama;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Inspektorat kabupaten Seluma terkait permasalahan Perangkat desa dan Kepala Desa;
  - Bahwa Saksi tahu ada surat Bupati yang memerintahkan untuk membatalkan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa baru;
  - Bahwa Saksi dan masyarakat lainnya pernah menemui Kepala Dinas PMD, Kabag Hukum dan Wakil Bupati Seluma mohon penyelesaian permasalahan dualisme Perangkat Desa di Desa Ujung Padang;
  - Bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2021 Honor BPD tidak diterima;
  - Bahwa LERONAN pernah diberhentikan sementara dari jabatan kepala desa;
  - Bahwa LERONAN diangkat kembali sebagai kepala desa setelah berjanji akan mengaktifkan kembali perangkat desa yang lama;
4. TAHBANI, tempat lahir/tanggal lahir Ujung Padang, 3 Mei 1964, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Perangkat desa 6 Desember 2013 sebagai kaur pemerintahan kemudian dibuah menjadi kasi pemerintahan;
  - Bahwa benar saksi diangkat sebagai perangkat desa tidak melalui seleksi, penjaringan dan penyaringan
  - Bahwa Saksi pernah diberhentikan oleh Tergugat awal tahun 2020, dengan alasan karena tidak seleksi;

Hal. 95 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajukan keberatan kepada kepala Desa, Camat dan Bupati Seluma melalui PPDl;
  - Bahwa Saksi dan perangkat desa yang lama walaupun diberhentikan tetap melaksanakan tugas dan ngantor;
  - Bahwa Saksi dan perangkat desa lama diperiksa oleh Inspektorat terkait pemberhentian Perangkat desa Ujung padang;
  - Bahwa ada perangkat desa lama yang tidak diberhentikan oleh Tergugat yaitu SOPTEN HARIADI jabatan Kadun 1;
  - Bahwa Saksi pernah menerima surat pemungisian kembali sebagai perangkat desa tetapi perangkat desa baru tidak diberhentikan;
  - bahwa Tahun 2020 dan tahun 2021 Perangkat desa lama maupun baru tidak menerima siltap;
  - Bahwa LERONAN pernah diberhentikan sementara sebagai kepala desa;
  - Bahwa kepala desa diaktifkan kembali oleh Bupati Seluma setelah membuat surat pernyataan akan mengaktifkan kembali Perangkat lama yang diberhENTIKANNYA;
  - Bahwa Tergugat pernah diberi teguran 1, teguran 2 dan teguran 3 dari Bupati Seluma;
  - Bahwa yang melaksanakan tugas sekarang adalah perangkat desa lama;
5. NOPETRI ELMANTO, tempat lahir/tanggal lahir Manna, 29 Nopember 1973, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jl. Hibrida 10 No. 9B RT.020 RW.003 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma dari bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Seluma melaksanakan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa terbit 18 februari 2022;
  - Bahwa terbitnya objek sengketa tidak ada koordinasi kepada kades

Hal. 96 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung padang;

- Bahwa Saksi belum pernah melaksanakan pembinaan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terkait perangkat desa;
- Bahwa Saksi dan Kabag Hukum pernah berkooordinasi dengan Kemendagri perihal sengketa perangkat desa tersebut;
- Bahwa Kemendagri merekomendasikan melaksanakan putusan PTUN Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Ujung Padang ada dualisme Perangkat desa selama 2 tahun;
- Bahwa sebelum menerbitkan SK objek Sengketa ada petunjuk yang di berikan oleh PMD kepada Kepala Desa agar berkoordinasi ke Bagian Hukum;
- Bahwa pada pertengahan Desember 2021 Kepala Desa mengatakan kepada saksi bahwa sudah melaksanakan Putusan PTUN Bengkulu Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL;
- bahwa Saksi menerima tembusan SK pemberhentian Penggugat awal Februari 2022;
- Bahwa ADD dan DD tahun 2022 sudah di salurkan kepada Pemerintahan Desa ujung Padang;
- Bahwa ada pembinaan kepada Kepala Desa di kantor Camat Semidang Alas Maras terkait penyelesaian Dualisme Perangkat Desa;
- Bahwa ada pembinaan lanjutan di kantor Camat yang di hadiri oleh Unsur Tripika Kecamatan, Asisten pemerintahan dan Kesra, OPD terkait agar menyelesaikan dualisme perangkat desa dengan memberhentikan salah satu perangkat;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 18 Oktober 2022 pihak Penggugat telah mengunggah kesimpulannya tertanggal 18 Oktober 2022, sedangkan Tergugat telah mengirimkan Kesimpulan tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak

Hal. 97 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Heru Santoso Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022. (*vide* bukti P.5=T44);

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

ayat 1 : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila*

Hal. 98 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."*

ayat 2 : *"Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa."*

ayat 3 : *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa Objek Gugatan, Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu;

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan formalitas gugatan, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan formalitas gugatan dan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara**

Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Hal. 99 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati, Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Ujung Padang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian perangkat desa di Desa Ujung Padang serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang

Hal. 100 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan peraturan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Hal. 101 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Perihal : Permohonan Keberatan tertanggal 10 Februari 2022 (*vide* bukti P.6) dan dikirimkan kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2022 (*vide* bukti P.12), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 6 Juni 2022, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Majelis Hakim menyetakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat mengenai Objek Gugatan dan Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

**Kepentingan Penggugat**

Menimbang bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti

Hal. 102 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak lagi menjadi Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, selain itu Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara nomor 24/G/2021/PTUN.BKL dan justru memberhentikan Penggugat (*vide* Gugatan poin C. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkeimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

### **Tenggang Waktu Gugatan**

Hal. 103 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Menggugat mendalilkan baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 10 Februari 2022, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Perihal : Permohonan Keberatan tertanggal 10 Februari 2022 (*vide* bukti P.6) dan dikirimkan kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2022 (*vide* bukti P.12), kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 6 Juni 2022, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Hal. 104 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah mempertimbangkan formalitas gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang termuat didalam Jawabannya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 18 Juli 2022 yang di dalamnya menyatakan eksepsi-eksepsi terkait Objek Gugatan. Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formalitas gugatan, Gugatan dari Penggugat telah terpenuhi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 105 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawab Menjawab secara *E-Court* dan tahap Pembuktian, hasil dari pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa di Desa Ujung Padang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 17 – 03 - 2020 atas nama Heru Santoso Jabatan Kasi Pemerintahan terbit tanggal 17-03-2020 (*vide* bukti P.1);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Heru Santoso Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022 (*vide* bukti P.5=T44);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

#### **1. ASPEK KEWENANGAN**

Hal. 106 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

## Pasal 26

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), diatur berupa;

## Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, mengatur ;

## Pasal 7

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur;

## Pasal 37

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan diatas, maka pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan dari Kepala Desa;

Hal. 107 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta bahwa Pejabat yang bertandatangan pada saat penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Kepala Desa Ujung Padang;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pemberhentian perangkat desa di Desa Ujung Padang berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Ujung Padang beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*racione material*, kewenangan waktu/*racione temporis* dan kewenangan tempat/*racione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

## 2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang bahwa untuk menilai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c, Pasal 26 ayat (4) huruf i, Pasal 53 ayat (1), (2), (3), Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan

Hal. 108 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat serta dalil dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa yang berupa Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Heru Santoso Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022. (*vide* bukti P.5=T44);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53, yang menyatakan:

Pasal 53

(1) *Perangkat desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

(3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

Hal. 109 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37

Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, mengatur;

## Pasal 37

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a) meninggal dunia;
  - b) permintaan sendiri; atau
  - c) diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Hal. 110 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis.
- (7) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, serta keterangan dari Saksi-Saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Camat dan tidak adanya rekomendasi dari Camat *in casu* Camat Semidang Alas Maras dalam proses pemberhentian Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur terbukti telah melanggar Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (1), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 37 ayat (1), (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo*

Hal. 111 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi dari para pihak yang menjelaskan dasar dan alasan pemberhentian dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 37 ayat (4) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur terbukti telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 37 ayat (4) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat. Oleh karena itu, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan, yaitu asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan sehingga keputusan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan;

Hal. 112 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi, penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar

Hal. 113 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Heru Santoso Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Heru Santoso Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 31 Januari 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.237.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Hal. 114 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTADINATA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

### HAKIM ANGGOTA I

TTD

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

### HAKIM KETUA MAJELIS

TTD/METERAI

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

### HAKIM ANGGOTA II

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

### PANITERA PENGGANTI

TTD

MARTADINATA, S.H., M.H.

Hal. 115 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,00
2. Biaya PNBP Lainnya : Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 32.000,00
4. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. ATK perkara : Rp125.000,00

Jumlah : Rp237.000,00

(Dua ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Ribu Rupiah).

Hal. 116 dari 116 Hal. Putusan No. 21/G/2022/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)